



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1324, 2014

KEMENKOKESRA. Perlindungan. Pemberdayaan.
Perempuan. Anak. Konflik Sosial. Kelompok Kerja.

PERATURAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
4. Peraturan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL.

Pasal 1

Dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ditetapkan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, selanjutnya disebut Kelompok Kerja.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri

Sekretaris : Asisten Deputi Penanganan Masalah Sosial Perempuan,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Anggota terdiri atas:

1. Bidang Pencegahan:

a. Koordinator : Deputi Bidang Perlindungan Perempuan,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

b. Anggota, terdiri atas unsur:

- 1) Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Kementerian Pertahanan;
- 4) Kementerian Sosial;
- 5) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 6) Kementerian Agama;
- 7) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 8) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 9) Kementerian Pekerjaan Umum;
- 10) Kejaksaan Republik Indonesia;
- 11) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 12) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 13) Komisi Informasi Publik;
- 14) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 15) Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- 16) Palang Merah Indonesia;
- 17) Organisasi Masyarakat;
- 18) Organisasi Profesi;
- 19) Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 20) Peneliti/Akademisi;
- 21) Dunia Usaha.

2. Bidang Penanganan:

a. Koordinator : Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kepolisian
Negara Republik Indonesia